



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA PENADAHAN**

(Putusan Nomor: 752/Pid.B/2015/PN.Jmr)

ADJUDICATION IN CRIMES OF FENCING

(Verdict Number: 752/Pid.B/2015/PN.Jmr)

RESTU DYAH RACHMAWATI

NIM. 140710101362

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA PENADAHAN**

(Putusan Nomor: 752/Pid.B/2015/PN.Jmr)

ADJUDICATION IN CRIMES OF FENCING

(Verdict Number:752/Pid.B/2015/PN.Jmr)

RESTU DYAH RACHMAWATI

NIM. 14071010136

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

“Hakim itu ada tiga; satu orang di Surga & dua orang berada di Neraka. Yang berada di surga adalah seorang laki-laki yg mengetahui kebenaran lalu menghukumi dengannya, seorang laki-laki yg mengetahui kebenaran lalu berlaku lalim dalam berhukum maka ia berada di Neraka, & orang yg memberikan keputusan untuk manusia di atas kebodohan maka ia berada di Neraka.”- (HR. Abudaud No.3102)*

* HR. Abudaud diterjemahkan oleh Hasby As Shiddiqie, *Sejarah Peradilan Islam*, Penerbit: Bulan Bintang Jakarta, 1970, hal.39

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta do'a dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah Gunawan Santoso, Ibu tercinta Nanik Murniati dan Rangga Kurniadi Setiawan serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan do'a serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, penguji, dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA PENADAHAN
(Putusan Nomor: 752/Pid.B/2015/PN.Jmr)**

***ADJUDICATION IN CRIMES OF FENCING
(Verdict Number: 752/Pid.B/2015/PN.Jmr)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

**RESTU DYAH RACHMAWATI
NIM. 140710101362**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 11 JULI 2018

Oleh:

Pembimbing Utama,



Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 19570324 198601 1 001

Pembimbing Anggota,



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 19740830 200812 1 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA PENADAHAN**

(Putusan Nomor: 752/Pid.B/2015/PN.Jmr)

ADJUDICATION IN CRIMES OF FENCING

(Verdict Number: 752/Pid.B/2015/PN.Jmr)

Oleh:

RESTU DYAH RACHMAWATI

NIM. 140710101362

Pembimbing Utama,



Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 19570324 198601 1 001

Pembimbing Anggota,



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 19740830 200812 1 001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 19740922 199903 1 003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahakan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 04


Bulan : Juni

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI

Ketua Penguji,



Dr.Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H

NIP: 19640103 199002 2 001

Sekretaris Penguji,




Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP: 19700428 199802 2 001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

Samsudi, S.H., M.H.


NIP: 19570324 198601 1 001



(.....)

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP: 19740830 200812 1 001



(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RESTU DYAH RACHMAWATI

NIM : 140710101362

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN (Putusan Nomor: 752/Pid.B/2015/PN.Jmr)”** adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Juni 2018

Yang menyatakan,



RESTU DYAH RACHMAWATI

NIM.140710101362

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN (Putusan Nomor: 752/Pid.B/2015/PN.Jmr)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan- arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kemudian saya sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Hukum, Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H.M.H., selaku dosen pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing anggota yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan arahan serta bimbingan dengan sabar, tulus, dan ikhlas kepada peneliti ditengah kesibukan yang padat;
4. Ibu Dr.Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;

5. Ibu Sapti Prihatmini., S.H.M.H., selaku Sekretaris Penguji dan selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesainya skripsi ini dan telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan kepada saya selama menempuh perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini;
6. Rangga Kurniadi Setiawan yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasehat, kesabaran dan motivasi selama ini;
7. Sahabat-sahabat Faisal Abda'u, Widi Anggun Valupi, Muhammad Kukuh Alfian, Desita Nuri Isroliana terima kasih atas kekompakan, kekonyolan dan semangat yang diberikan, terima kasih telah memberikan makna pada hidup saya;
8. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 09 Desa Suger Kidul, Jelbuk, Jember;
9. Teman-teman Criminal Law Student Assosiation (CLSA), dan teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum yang tidak dapat saya cantumkan satu persatu.

Demikian skripsi ini yang penulis sadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi pembaca.

Jember, Juni 2018

Penulis

RINGKASAN

Jaksa penuntut umum bertugas membuat surat dakwaan sehingga perlu kecermatan dan keterampilan teknis menyusun rumusan serta bentuk dakwaan. Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena didasarkan pada hal yang dimuat dalam perkara itu sendiri serta dapat menjadi dasar mengenai bentuk-bentuk atau susunan surat dakwaan yang masing-masing bentuk tersebut mempunyai konsekuensi pembuktian yang berbeda. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan bahwa surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa sekaligus membatasi ruang pemeriksaan hakim sehingga diketahui dapat mempengaruhi pertimbangan hakim terhadap terdakwa dan putusan yang akan dijatuhkan. Pertimbangan hakim baik secara yuridis maupun non yuridis didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan pada persidangan sehingga dapat ditemukan fakta hukum. Berdasarkan persoalan diatas terdapat putusan terkait nomor 725/Pid.B/2015/PN.Jmr terkait dengan putusan pemidanaan hakim dalam tindak pidana penadahan. Permasalahan skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu 1) Apakah bentuk surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 752/Pid.B/2015/PN.Jmr telah sesuai dengan perbuatan terdakwa, 2) Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana penadahan dalam Putusan Nomor 752/Pid.B/2015/PN.Jmr telah sesuai dengan fakta di persidangan.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis kesesuaian bentuk surat dakwaan yang disusun penuntut umum dalam putusan nomor: 752/Pid.B/2015/PN.Jmr. dengan perbuatan terdakwa dan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan yaitu pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan melihat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Kedua menggunakan metode pendekatan konseptual yaitu dengan melihat dari beberapa literatur atau buku-buku hukum.

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah *pertama*, Surat dakwaan berbentuk tunggal yang disusun oleh penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa karena penggunaan dakwaan tunggal salah satu syaratnya adalah apabila penuntut umum yakin bahwa hanya ada satu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Padahal pada kasus yang dianalisis terdapat dua tindak pidana yaitu pencurian dan penadahan, seharusnya lebih tepat digunakan dakwaan berbentuk kumulatif karena tindak pidana yang dilakukan berdiri sendiri serta tidak ada sangkut pautnya satu sama lain dengan terdakwa yang sama. *Kedua*, pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penadahan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena faktanya tuduhan dilaporkan atas kasus pencurian, jika dikaitkan dengan konteks penjatuhan pidana maka sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Sebenarnya pemidanaan dalam kasus ini menganut asas absorpsi yaitu diambil sanksi yang terberat dari perbuatan terdakwa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana.....	11
2.2 Tindak Pidana Penadahan	13
2.2.1 Unsur-unsur Pasal 480 ke-1 KUHP	15
2.3 Tindak Pidana Pencurian.....	17
2.3.1 Unsur-unsur Pasal 362 KUHP	19
2.4 Surat Dakwaan	20

2.4.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan	20
2.4.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	22
2.5 Pembuktian.....	25
2.5.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian.....	25
2.5.2 Macam-macam Alat Bukti Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	29
2.5.3 Proses Pembuktian	34
2.6 Pertimbangan Hakim.....	38
2.6.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	38
2.6.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis	39
2.7 Putusan Pengadilan	39
2.7.1 Syarat Putusan Pengadilan	40
BAB 3 PEMBAHASAN	42
3.1 Kesesuaian Bentuk Surat Dakwaan Yang Disusun Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor : 752/Pid.B/2015/PN.Jmr Dikaitkan Dengan Perbuatan Terdakwa.....	42
3.2 Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penadahan Dalam Perkara Nomor : 752/Pid.B/2015/PN.Jmr Dikaitkan Dengan Fakta Hukum Yang Terungkap di Persidangan.....	58
BAB 4PENUTUP.....	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Jember Putusan Nomor: 752/Pid.B/2015/PN.Jmr.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum serta dengan ancaman (sanksi) yang oleh suatu aturan hukum dilarang serta diancam dengan pidana dalam larangannya ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹

Perbuatan pidana berkaitan dengan pelanggaran terhadap suatu aturan hukum yang berlaku dan menyebabkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dikenai ancaman pidana. Ancaman pidana di Indonesia termaktub dalam peraturan perundang-undangan salah satunya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi semua tindak pidana menjadi 30 titel kejahatan yang ada dalam buku II KUHP tentang kejahatan salah satunya mengenai kejahatan dan pelanggaran mengenai kekayaan orang (*vermogensdelicten*) yaitu penadahan.² Penadahan merupakan tindak pidana terhadap harta kekayaan yang sering terjadi dalam suatu daerah demi memenuhi tuntutan hidup. Penadahan masuk dalam Bab XXX, terdiri atas 3 pasal salah satunyaaa Pasal 480 KUHP yang merupakan suatu perbuatan menarik keuntungan dari benda milik orang lain yang diketahui atau sepatutnya di duga merupakan hasil suatu kejahatan.³

Berbicara tentang tindak pidana berarti berbicara juga tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Pemidanaan berkaitan dengan hak dasar negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut yang telah diancamkan dalam Pasal 10 Kitab

¹ Moeljatno, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59.

² Wirjono, 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 4.

³ *Ibid*, hlm. 209

Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).⁴ Secara mendasar dalam pemidanaan bagi hakim yang bijak ketika ia akan menarik dan menetapkan amarr putusan terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan dengan benar tentang manfaat yang akan di capai dari penjatuhan pidana (jenis berat dan ringannya) bagi keadilan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) tidak diatur bahwa putusan pemidanaan oleh hakim harus diatas ataupun dibawah tuntutan jaksa penuntut umum tetapi berdasarkan fakta di persidangan sehingga hakim memiliki keyakinan untuk menjatuhkan putusan pemidanaa, meskipun ada kebebasan dan indepedensi hakim dalam memutus namun tetap ada batasan dalam menjatuhkan putusan, dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum namun tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan yang dalam hal ini berarti hakim diberikan pembatasan dan terikat pada dakwaan jaksa penuntut umum sehingga urgensi ketelitian dan kecermatan dakwaan oleh penuntut umum harus diperhatikan sebagai pihak yang berwenang.

Penuntut umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. Memberikan petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan, pembuatan surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan kepada terdakwa maupun saksi, melakukan penuntutan perkara, ataupun menutup perkara demi kepentingan hukum.⁵ Mencermati hal tersebut maka ada hal penting berkaitan dengan kewenangan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang dalam hal ini jaksa penuntut umum harus melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi

⁴ Adami Chazawi,2010.*Stelseel Pidana,Tindak Pidana,Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers,hlm. 156.

⁵ Andi Hamzah.1987.*Surat Dakwaan*.Bandung:Alumni, hlm. 160

syarat formil dan materiil, kemudian hasil penyidikan inilah jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan.

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan pada hal yang dimuat dalam surat dakwaan hakim akan memeriksanya dalam perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan pemeriksaan tidak batal jika batas-batas di lampui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.⁶ Dapat dipahami jika dakwaan adalah pembatasan ruang lingkup putusan dalam perkara yang di periksa, walaupun dalam pemeriksaan ditemukan hal lain yang menyangkut perkara yang di periksa putusan tidak boleh keluar dari apa yang di dakwakan sehingga surat dakwaan menjadi titik tolak suatu pemeriksaan perkara pidana.

Mengenai bentuk-bentuk atau susunan surat dakwaan ini tidak ada pengaturannya di dalam undang-undang. Bentuk surat dakwaan lahir dari ilmu pengetahuan hukum dan kemudian berkembang dalam praktek. Dalam praktek dan perkembangan dikenal dengan 5 bentuk dakwaan antara lain tunggal, kumulatif, subsidair, alternatif, dan kombinasi. Ini adalah hal yang harus benar-benar di pahami oleh jaksa penuntut umum sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam hal pembuatan surat dakwaan karena erat kaitannya dan mengandung konsekuensi dalam pembuktian di persidangan yang tertuang dalam pembahasan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kecermatan dan keterampilan teknis diperlukan dalam menyusun rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam peristiwa pidana dimaksud, sehubungan dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal bersangkutan agar dapat benar-benar mencerminkan suatu keadilan.

Berdasarkan persoalan di atas maka ada putusan terkait dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum yang menarik untuk dianalisis ialah putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam putusan Nomor: 752/Pid.B/2015/PN.Jmr yang secara garis besar kasus posisi nya sebagai berikut: Terdakwa bernama Bambang Irawan Bin Wagiman Als. Pak Kasiati, tempat lahir: Jember, umur: 24 tahun, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan:

⁶ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 167

Indonesia/Jawa, tempat tinggal: Dusun Krajan (Perjawan) Puger, Kabupaten Jember, agama: islam, pekerjaan: nelayan, pendidikan: SD (tidak tamat). Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar jam 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Dusun Ampeltendo, Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, pada awalnya saksi Budi Susanto dan Saksi Achmad Jaelani mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi pencurian cabe puyang sehingga saksi Budi Susanto dan Saksi Achmad Jaelani atas perintah pimpinan sering melakukan patroli yang akhirnya berhasil mengamankan beberapa pelaku diantaranya terdakwa, pada patroli tersebut para saksi menangkap terdakwa karena mencuri cabe puyang / cabe jamu ± 1 kg dan dalam setiap melakukan pencurian terdakwa membawa sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam dan hijau tanpa di lengkapi dengan plat nomor polisi serta setelah di periksa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat sah kendaraan berupa STNK dan BPKB, terdakwa mengakui jika sepeda motor tersebut di beli dari seseorang tidak dikenal yang berasal dari Jambearum, saksi Achmad Jaelani mengetahui bahwa harga yang wajar di pasaran sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun terdakwa membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sepeda motor tersebut beberapa kali terdakwa gunakan untuk mencuri cabe puyang dan becak di Desa Kasihan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember tetapi kejadian pencurian tersebut di selesaikan di Kantor Desa. Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut penuntut umum mendakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP. Pertimbangan hakim tersebut terkait dengan surat dakwaan bentuk tunggal penuntut umum dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka yang dibuktikan adalah Pasal 480 ke-1 KUHP. Dalam hal ini majelis hakim menyatakan semua unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP terbukti semua dan kaitannya dengan hal itu, majelis hakim juga menyatakan dalam pertimbangannya tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf sehingga tidak bisa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.⁷

⁷ Lampiran Putusan Perkara Putusan Nomor : 752/Pid.B/2015/PN.Jmr, hlm. 9

Terhadap surat dakwaan yang didakwakan dan putusan yang dijatuhkan, ada hal yang menarik untuk dianalisis dan dikaji secara lebih mendalam. Isu hukum pertama, bahwa dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan, yang didalamnya disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan. Diantaranya, apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal terdakwa melakukan satu tindak pidana yang belum dapat dipastikan tentang tindak pidana yang dapat dibuktikan, maka digunakan dakwaan alternatif, apabila belum dapat dipastikan tentang kualifikasi tindak pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif, dan dalam hal kompleksnya permasalahan yang dihadapi penuntut umum terkait variatifnya baik dalam bentuk/jenis maupun modus operandi kejahatan, maka digunakan dakwaan kombinasi.

Pada putusan nomor 752/Pid.B/2015/PN.Jmr yang menarik untuk diteliti terkait dengan surat dakwaan tunggal yang disusun penuntut umum dengan perbuatan terdakwa yang diketahui telah melakukan tindak pidana pencurian, serta berkaitan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah sudah sesuai dengan fakta di persidangan bahwa dalam putusan hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan, namun tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa juga masuk dalam pertimbangan hakim. Berdasarkan fakta di persidangan terdakwa sering melakukan pencurian menggunakan sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut serta dalam penangkapan terdakwa juga diamankan beberapa pelaku lainnya namun hanya dijerat dengan Pasal 480 ke-1 KUHP tanpa memperhatikan fakta hukum pencurian yang telah dilakukan bersama-sama dan berulang kali. Berkaitan dengan hal tersebut hakim dalam menjatuhkan vonis pidana harus memperhatikan setiap perbuatan terdakwa dari hal yang paling terkecil sekalipun sehingga mampu menyusun pertimbangan hukum serta fakta hukum secara bijaksana untuk menentukan apakah ada atau tidaknya tindak pidana lain yang

telah terungkap dalam fakta hukum di persidangan sehingga tepat dengan tindak pidana dimaksud.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN (Putusan Nomor: 752/Pid.B/2015/PN.Jmr)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah bentuk surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor : 752/Pid.B/2015/PN.Jmr telah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana penadahan dalam Putusan Nomor: 752/Pid.B/2015/PN.Jmr telah sesuai dengan fakta di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam putusan nomor: 752/Pid.B/2015/PN.Jmr dengan perbuatan yang di lakukan terdakwa.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana penadahan dalam putusan nomor: 752/Pid.B/2015/PN.Jmr dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja bagaimana menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode ini akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga peneliti dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum

yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* di dalam hukum.⁸

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁹ Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*).¹⁰ Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹¹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dimana dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Beberapa pendekatan tersebut, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 83.

⁹ *Ibid*, hlm. 60

¹⁰ *Ibid*, hlm. 47

¹¹ *Ibid*, hlm. 133

¹² *Ibid*, hlm. 133

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Pendekatan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagaimana disebutkan dalam sumber bahan hukum primer.

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum mengenai tindak pidana penadahan dan tindak pidana pencurian, konsep-konsep hukum dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana serta asas-asas hukum pidana yang meliputi asas legalitas dan asas *geen straf zonder schuld*.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sehingga tercipta kesempurnaan dan keteraturan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁵ Adapun sumber bahan hukum Primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP);

¹³ *Ibid*, hlm. 133

¹⁴ *Ibid*, hlm. 135-136

¹⁵ *Ibid*, hlm. 181

3. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jember nomor: 752/Pid.B/2015/PN.Jmr.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan dari bahan hukum sekunder itu sendiri adalah untuk memberikan suatu petunjuk untuk menganalisis isu hukum serta mempunyai hubungan yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer. Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.¹⁶ Namun dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan antara lain buku-buku hukum, skripsi, dan jurnal hukum (*e journal*)

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk menarik hasil analisis yang digunakan adalah metode yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke khusus. Penggunaan metode deduktif di penelitian nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini.

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan juga bahan-bahan non hukum;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi;

¹⁶Ibid, hlm. 182.

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁷

Langkah- langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan- ketentuan, rambu- rambu dalam melaksanakan aturan hukum oleh karena itu langkah- langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademis.¹⁸

¹⁷*Ibid*, hlm. 213.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 213.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu kata *strafbaar feit*. Perkataan *feit* itu sendiri berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de weeklijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan “sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.¹⁹ Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan apa makna sesungguhnya yang dimaksud *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah dapat dimaknai sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Sehingga hal ini sudah tidak tepat lagi karena yang dapat dihukum adalah subjek hukum dalam hal ini manusia sebagai pribadi dan bukannya sebuah kenyataan, perbuatan, atau tindakan.²⁰

Menurut Pompe, perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.” Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif kita, suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²¹ Simons telah merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang

¹⁹P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016, hlm. 179

²⁰*Ibid*, hlm. 180

²¹*Ibid*, hlm. 181

dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”²²

Rusli Effendy menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan yang oleh hukum pidana di larang dan di ancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut untuk itu disebut peristiwa pidana.²³

Moeljatno memaknai *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana, menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana saja, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁴ Perbedaan para ahli dalam penggunaan istilah namun dalam konsepnya tetap sama yaitu mengenai suatu aturan hukum yang di larang oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan penjatuhan pidana. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah istilah tindak pidana.

Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur tindak pidana yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :²⁵

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

²² *Ibid*, hlm. 183.

²³ Ahmad Y, 2013, *Upaya Hukum Banding dan Kasasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, 3 (1):2.

²⁴ Moeljatno, *Op.cit.* hlm. 59.

²⁵ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 192.

2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan uraian pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana yang di analisis dalam penelitian ini yaitu mengenai tindak pidana penadahan dan tindak pidana pencurian yang terdapat dalam KUHP dengan unsur subjektif dan objektif.

2.2 Tindak Pidana Penadahan

Dari segi tata bahasa, penadahan adalah kata kajian yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan tempat atau barang untuk menampung sesuatu.²⁶ Dengan *prefiks* pe- yang mempunyai arti melakukan pekerjaan atau

²⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hlm. 187

tindakan dan *sufiks* –an yang berarti hal atau cara sehingga penadahan dapat diartikan melakukan tindakan dengan cara menampung barang atau sesuatu.²⁷

Penadahan menurut Wirjono Prodjodikoro disebut *heling* dengan pembuktian atau syarat di katakan pendahan hanya ada pada pasal 480 ke-1 KUHP. Tindak Pidana Penadahan termasuk dalam tindak pidana terhadap harta kekayaan orang, yang mempunyai tampak perbedaan pokok antara pelbagai macam tindak pidana itu. Penulis Belanda menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan dalam tindak pidana penadahan adalah pasal yang limitatif, jadi tidak boleh di tambahkan dengan perbuatan lain yang tidak termasuk dalam perumusan pasal penadahan.²⁸

Penadahan dibagi dalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

A. Penadahan menurut Pasal 480 KUHP atau yang disebut penadahan biasa:²⁹

- a. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau secara patut ia diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.
- b. Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang secara patut ia ketahui atau harus dapat ia duga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.

B. Penadahan sebagai kebiasaan yang dimuat dalam Pasal 481 KUHP dengan bunyi pasal sebagai berikut:

1. “Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”.

²⁷ *Ibid* hlm. 12

²⁸ Prodjodikoro W, *Op.cit*, hlm. 62.

²⁹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komenta*,Bogor: Politeia, 1994, hlm. 314.

C. Penadahan ringan yang dimuat dalam Pasal 482 KUHP sebagai berikut:

“Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan darimana diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373 dan 379”.

Ada dua macam perbuatan si penadah:

1. Yang menerima dalam tangannya, yaitu menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa, atau menukar.
2. Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menukar, menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut.

Pengertian tindak pidana penadahan yang dianalisis dalam penelitian ini termasuk dalam tindak pidana penadahan biasa yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP terhadap benda atau disebut juga tindak pidana terhadap harta kekayaan.

2.2.1 Unsur-Unsur Pasal 480 ke-1 KUHP

Dengan unsur-unsur Pasal 480 ke-1 berbunyi:

Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau, dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya itu pantas harus disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah.

Maka dapat dilihat dalam Pasal 480 ke-1 KUHP mempunyai rumusan kejahatan tentang penadahan dengan unsur-unsur sebagai berikut:³⁰

³⁰ Adami Chazawi, *kejahatan terhadap harta benda.*, Malang: Media Nusa Creative, 2016. Hlm.206

1. Unsur-unsur objektif:
 - a. Perbuatan Kelompok 1, yakni:
 - 1) Membeli;
 - 2) Menyewa;
 - 3) Menukar;
 - 4) Menerima gadai;
 - 5) Menerima hadiah, atau
 - b. Perbuatan Kelompok 2:
 - 1) Menjual;
 - 2) Menukarkan;
 - 3) Menggadaikan;
 - 4) Mengangkut;
 - 5) Menyimpan; dan
 - 6) Menyembunyikan.
 - c. Objeknya: suatu benda.
 - d. Yang diperoleh dari suatu kejahatan (yang diketahui atau sepatutnya harus di duga).
2. Unsur-unsur subjektif:
 - a. Yang diketahuinya, atau
 - b. Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan.

Adapun benda objek penadahan adalah benda yang diperoleh dari kejahatan, dan bukan suatu pelanggaran. Maka dengan kata lain kejahatan ini terjadi setelah kejahatan dalam memperoleh benda itu terjadi. Benda yang diperoleh dari kejahatan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni:³¹

 1. Benda yang mula pertama bukan berasal dari kejahatan, kemudian dilakukan kejahatan, misalnya dicuri. Setelah dicuri, benda ini adalah berupa benda asal dari kejahatan.
 2. Benda yang keberadaannya/menjadi adanya itu karena hasil dari suatu kejahatan, misalnya uang palsu, senjata api buatan sendiri.

³¹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 209.

Berdasarkan rumusan unsur diatas maka ada 2 bentuk penadahan. Perbedaan antara bentuk penadahan pertama dan kedua adalah perbuatannya didorong oleh suatu tujuan untuk menarik adanya keuntungan dan tujuan atau motif ini harus dibuktikan. Sedang dalam bentuk pertama tidak diperlukan motif apapun. Dalam penelitian ini yang digunakan berdasarkan pemaparan diatas adalah Pasal 480 ke-1 KUHP tentang penadahan.

2.3 Tindak Pidana Pencurian

Jenis tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa/tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan. Berikut akan dikaji secara mendalam tindak pidana pencurian beserta unsur-unsurnya yang diatur dalam KUHP.

A. Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan :

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (sembilan ratus rupiah)”

Tindak pidana ini oleh pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai: mengambil barang, seluruhnya atau ssebagian milik orang lain dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

B. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP.

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doctrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu

atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsure-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

C. Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Istilah yang sering digunakan oleh pakar hukum berkaitan dengan pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan. Pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi.

Pencurian yang dimaksud oleh penulis adalah Pasal 362 KUHP. Menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokok yang berbunyi “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Apabila dirinci rumusan itu terdiri atas unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain).³² Dan unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Maka dalam penelitian ini suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat di kualifisir sebagai pencurian apabila terdapat unsur objektif dan subjektif tersebut diatas.

³² Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 5

2.3.1 Unsur-unsur Pasal 362 KUHP

1. Unsur-Unsur Objektif

a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Dari adanya unsur perbuatan yang di larang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah sesuatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang di sengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian dirahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.³³ Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus perbuatan yang aktif, perbuatan aktif ini ditunjukkan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda tersebut ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat diruuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda tersebut ke dalam kekuasaannya dengan nyata dan mutlak, apabila belum nyata dan mutlak maka pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan pencurian.

b. Unsur Benda

Pada awalnya benda-benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud.³⁴ Namun dalam perkembangannya pengertian benda tidak hanya di dasarkan pada benda bergerak dan berwujud namun juga benda yang tidak berwujud namun memiliki nilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, maupun historis. Terutama nilai ekonomisnya.

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda dalam Pasal 362 KUHP ini tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri.

2. Unsur-unsur Subjektif

a. Maksud untuk memiliki;

³³ Prodjodikoro W, *Op.cit*, hlm. 15.

³⁴ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 9.

b. Melawan hukum

Maka berdasarkan penjelasan tentang unsur-unsur Pasal 362 KUHP yang digunakan untuk analisis proposal ini adalah Pasal 362 KUHP yang harus memenuhi semua unsur yang dalam pasal ini terdapat unsur formil ataupun materiil yang harus dapat dibuktikan.

2.4 Surat Dakwaan

2.4.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.³⁵ Kalau dalam tuntutan perkara perdata disebut surat gugatan, maka dalam perkara pidana disebut surat dakwaan, keduanya memiliki persamaan, karena dengan itulah hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat gugatan/dakwaan itulah hakim akan memutuskan. Disamping itu, ada perbedaan asasi, yaitu kalau surat dakwaan disusun oleh pihak yang dirugikan, maka dalam pembuatan surat dakwaan, penuntut umum (jaksa) tidak tergantung pada kemauan korban (kecuali dalam delik aduan). Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan pada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.³⁶

Dalam membuat surat dakwaan penuntut umum haruslah memperhatikan yang ditentukan oleh Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberitanggal dan ditandatangani serta berisi:

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 160.

³⁶ *Ibid*, hlm. 167.

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. Uraian secara cermat, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Maka berdasarkan ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam membuat surat dakwaan harus di perhatikan syarat formil dan syarat materiil, yaitu:³⁷

1. Syarat formal

Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan :

- i. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum
- ii. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

2. Syarat materiil

Syarat materiil memuat dua unsur yang tidak boleh diabaikan yaitu

- i. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
 - Yang dimaksud cermat adalah ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan.³⁸
 - Yang dimaksud jelas adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus

³⁷ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014, hlm.391.

³⁸Kejaksanaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*, Jakarta, hlm 14

memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.³⁹

- Yang dimaksud lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-undang secara lengkap.⁴⁰

ii. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Kedua syarat diatas menjadi anaalisis dalam penelitian ini yang mengandung konsekuensi hukum apabila salah satunya tidak dipenuhi. Apabila syarat formil tidak terpenuhi maka surat dakwaan dapat dibatalkan. Apabila syarat materiil yang tidak terpenuhi maka surat dakwaan batal demi hukum.

2.4.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan tidak ada aturan tertulis mengenai bentuk atau susunan surat dakwaan ini. Bentuk dan susunan surat dakwaan ini lahir dari ilmu pengetahuan hukum dan kemudian berkembang dalam praktek. Adapun bentuk-bentuk surat dakwaan adalah sebagai berikut:

1. Surat dakwaan tunggal

Surat dakwaan tunggal atau M.Yahya Harahap⁴¹ menyebutnya surat dakwaan biasa, umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededadersschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsidair. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan tunggal. Dalam buku *pedoman pembuatan surat dakwaan* dijelaskan bahwa⁴² apabila penuntut umum mendakwa seseorang dengan dakwaan tunggal maka ia telah yakin bahwa :

- Perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja;

³⁹*Ibid* hlm 15

⁴⁰*Ibid* hlm 16

⁴¹M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm 398

⁴²Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Op.Cit* hlm 24

- Terdakwa melakukan satu perbuatan, tetapi termasuk dalam beberapa ketentuan pidana (*consursus idealis*), sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) KUHP;
- Terdakwa melakukan perbuatan yang berlanjut (*voorgezette handeling*), sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1).

2. Surat dakwaan alternatif

Dalam surat dakwaan alternatif dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan lain atau *one that substitutes for another*. Ciri utama dari dakwaan alternatif adalah adanya kata hubung “atau” antara dakwaan satu dengan lainnya. Dalam surat dakwaan ini, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakikatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Maka dengan kata lain dakwaan alternatif dibuat untuk menuntut perkara pidana yang terdapat keragu-raguan mengenai jenis perbuatan pidana mana yang paling tepat untuk terdakwa. Terhadap surat dakwaan ini, pilihan pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Hakim berwenang memutuskan dakwaan mana yang diyakini terbukti, tidak terikat apakah dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, apakah dakwaan yang berat ancaman pidananya atau yang lebih ringan. Terbukanya pilihan baik yang dimiliki penuntut umum maupun hakim disebabkan bentuk surat dakwaan alternatif menggunakan kata “atau” antara satu dakwaan dengan dakwaan lainnya. Apabila dakwaan yang dimaksud telah terbukti, maka yang lain tidak perlu dihiraukan lagi.

3. Surat dakwaan subsidiaritas (Bersusun lapis)

Ciri utama dari dakwaan ini adalah disusun secara berpalis-lapis, yaitu dimulai dari dakwaan terberat sampai teringan, berupa susunan secara primer, subsider, lebih subsider, lebih-lebih subsider, dan seterusnya. Pada hakikatnya surat dakwaan subsidiaritas, hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa. Penyusunan surat dakwaan ini semata-mata diusahakan sebagai pengganti, jangan sampai terdakwa lepas

dari pemidanaan. Menurut Yahya Harahap⁴³ ciri dan peoman yang daot dipergunakan menyusun dakwaan yang berbentuk subsidair, yakni dari fakta akibat yang ditimbulkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, telah menyentuh beberapa ketentuan Pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut. Konsekuensi pembuktiannya adalah pertama-tama harus diperiksa lebih dahulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidair, dan demikian seterusnya. Tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan seterusnya.⁴⁴

4. Surat dakwaan kumulatif

Pada dakwaan kumulatif dibuat oleh penuntut umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dimana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu sama lainnya. Ciri utama dakwaan ini adalah dengan mempergunakan istilah dakwaan kesatu , kedua , ketiga dan seterusnya. Antara dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga masing-masing berdiri sendiri. Yang terpenting dalam hal ini, bahwa subjek pelaku tindak pidana adalah terdakwa yang sama.⁴⁵

Konsekuensi pembuktiannya adalah bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan, sedang yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Dan sebaliknya, apabila semua dakwaan oleh penuntut umum dianggap terbukti, maka tuntutan pidananya sejalan dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66.⁴⁶

5. Surat dakwaan kombinasi

Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penuntutan, agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan, yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi oleh penuntut umum. dalam penyusunan surat dakwaan ini haruslah dipikirkan dengan masak-masak oleh penuntut

⁴³Yahya Harahap, *Op.Cit* hlm 402

⁴⁴*Ibid* hlm 25-26

⁴⁵Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *op.cit* hlm 25

⁴⁶*Ibid*

umu tentang tindak pidana yang akan didakwakan, serta harus diketahui konsekuensi di dalam pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat. bentuk-bentuk surat dakwaan bisa disusun sebagai berikut:⁴⁷

1. Kumulatif subsidair
2. Kumulatif alternatif
3. Subsidair kumulatif

Dakwaan kombinasi pada umumnya diterapkan pada kasus apabila terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut tergolong kompleks. Dikatakan kompleks karena di dalam bentuk ini di kombinasikan atau di gabungkan antara dakwaan kumulatif dengan alternatif atau subsidair yang digunakan berdasarkan modus operandi nya.⁴⁸

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah dakwaan kumulatif karena tindak pidana yang di lakukan lebih dari satu tindak pidana yang berdiri sendiri.

2.5 Pembuktian

2.5.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian

Secara umum “pembuktian” berasal dari kata “bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Dikaji dari makna leksikon maka pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁴⁹

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban, dan pelaku diam dalam

⁴⁷Hari Sasangka, dkk, *penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Surabaya: Surya Berlian, 1996, hlm 104

⁴⁸ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

⁴⁹Hari Sasangka, *Op.cit*, hlm. 64

pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. . Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.⁵⁰

Berikut beberapa sistem pembuktian atau teori pembuktian antara lain:⁵¹

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*) Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*). Sistem ini menitikberatkan pada adanya bukti yang sah menurut undang-undang. Meskipun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, namun apabila ada bukti yang sah menurut undang-undang, maka ia dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Jadi misalnya ada dua orang saksi yang telah disumpah secara istimewa dan mengatakan kesalahan terdakwa maka hakim mesti menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa meskipun barangkali hakim itu berkeyakinan bahwa terdakwa adalah tidak berdosa. Demikian sebaliknya apabila syarat berupa dua saksi itu tidak dipenuhi, maka hakim mesti membebaskan terdakwa dari tuntutan walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwalah yang berdosa. *Positief wettelijk bewijstheorie* ini digunakan dalam hukum acara perdata.⁵²
2. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim (*conviction intime*) melalui sistem atau teori ini terlalu besar memberi kebebasan kepada hakim sehingga sulit untuk diawasi. Sehingga dengan adanya hal demikian terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Menurut sistem ini, dianggap cukuplah bahwa hakim mendasarkan

⁵⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga : Jakarta, 2012, hlm. 96.

⁵¹ Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa : Bandung, 1990, hlm. 186.

⁵² Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2002, hlm. 16

terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rais onnee*) Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan-aturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.
4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*) yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.⁵³ Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , dahulu Pasal 294 HIR. Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dari ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), yaitu alat-alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Hak tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada Pasal 294 ayat (1) *Herziene Inlands Reglement (HIR)* yang berbunyi: “Tidak

⁵³ *Ibid*, hlm. 17

seorangpun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi. Perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu”. Sebenarnya sebelum diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ketentuan yang mana telah ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970) Pasal 6 yang berbunyi: “Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya”. Sistem pembuktian berdasar undangundang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan. Pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana harus dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Maka pembuktian yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini bedasarkan pada pengertian dan sistem pembuktian bahwa pembuktian adalah pembuktian adalah proses meyakinkan hakim di sidang pengadilan kepada hakim berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

2.5.2 Macam-macam Alat Bukti Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

1. Keterangan saksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dinyatakan, “ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. ” Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan, “ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Konstruksi pasal diatas, jika diterjemahkan secara *a contrario*, keterangan atas sesuatu peristiwa yang tidak ia lihat sendiri, ia alami sendiri, atau ia alami sendiri bukanlah keterangan saksi.

Bila dihubungkan dengan arti fundamental dalam hukum pembuktian, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya itu relevan atautah tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Mengenai apakah keterangan saksi tersebut *admissible* atautah *inadmissible*, hal tersebut merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya dalam rangka penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari bukti- bukti yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa.⁵⁴ Dalam perkembangannya definisi saksi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011, dengan demikian definisi keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia

⁵⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, 2012, hlm. 101.

lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁵⁵ Prinsip satu saksi bukanlah saksi atau *unnus testis nullus testis* juga dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hal ini tersimpul dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, “ Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.” Ketentuan ini kemudian disusul oleh ketentuan Pasal 185 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, “ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.” Hal ini dapat ditafsirkan secara *a contrario* terhadap ketentuan Pasal 185 ayat (2). Jika keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa yang bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, keterangan lebih dari seorang saksi sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya selama menimbulkan keyakinan hakim. Tegasnya, keterangan dua orang saksi memenuhi prinsip minimum pembuktian, yakni dua alat bukti yang sah.⁵⁶

2. Keterangan ahli

Definisi keterangan ahli menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah : “Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan dibawah sumpah. Menurut ketentuan Pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli nyatakan dibidang pengabdianya. Dalam penjelasan, dikatakan keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

⁵⁵ Ansorie Sabuan, *Op.cit*, hlm. 191.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 192..

Merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, keahlian seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya.⁵⁷

Patut diperhatikan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan didepan sidang pengadilan. Jika seorang ahli memberikan keterangan secara langsung didepan sidang pengadilan dan dibawah sumpah, keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu, jika seorang ahli dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara tertulis diluar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan didepan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.⁵⁸

3. Surat

Alat bukti surat menduduki urutan ketiga dari alat-alat bukti lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Apabila alat-alat bukti keterangan saksi dan ahli diberikan pengertiannya melalui Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka tidak demikian dengan alat bukti surat. Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud adalah :⁵⁹

- (1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 106.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 107.

⁵⁹ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm. 21.

- (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- (3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berikut hasil cetakannya adalah perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara. Dokumen elektronik tidaklah dapat dijadikan alat bukti jika terhadap suatu surat, undang-undang menentukan harus dibuat dalam bentuk tertulis, termasuk pula akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Dalam hal surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk, akan tetapi, mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.⁶⁰

4. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 ayat (2) petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*. Artinya, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh

⁶⁰*Ibid*, hlm. 109.

dari alat bukti primer, dalam hal ini keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.⁶¹ Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan memiliki persesuaian antara satu sama lainnya. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini baru digunakan dalam hal alat-alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan bahwa terdakwa yang melakukannya.

5. Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan, “Keterangan terdakwa ialah apa yang ia nyataan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.” Keterangan terdakwa yang mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut :⁶²

- a. Keterangan harus dinyatakan didepan sidang pengadilan.
- b. Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- c. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa disidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh digunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.
- d. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

Seringkali dalam prakteknya, terdakwa memberi keterangan yang berbeda antara diluar sidang (dalam BAP) dengan yang disidang pengadilan. Terdakwa seringkali menyatakan saat memberikan keterangan dalam BAP ia dipaksa, meskipun kadang-kadang tidak ada bukti. Memang keterangan terdakwa

⁶¹*Ibid*, hlm. 110.

⁶²*Ibid*, hlm. 112.

tidaksama dengan pengakuan terdakwa sebagaimana HIR dahulu. Dengan demikian, dalam membuktikan kesalahan terdakwa tidak lagi mengejar pengakuan di sidang pengadilan, asalkan ada persesuaian dari alat-alat bukti lain yang diajukan, kiranya sudah dapat dijadikan dasar terbuktinya dakwaan.

Penelitian ini menggunakan alat bukti berdasarkan pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

2.5.3 Proses Pembuktian

Pada dasarnya aspek “pembuktian” sudah dimulai pada tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan dimana tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahap pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan dimana ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Konkretnya pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan sidang pengadilan baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding.

Sidang pengadilan merupakan aspek esensial dan fundamental pembuktian, baik dilakukan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa, dan atau bersama penasehat hukumnya maupun oleh majelis hakim. Di depan sidang pengadilan inilah diusahakan untuk mengadakan bukti-bukti atau untuk membuktikan bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah benar.⁶³ Pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai dari hakim ketua yang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai

⁶³ Ansorie Sabuan, *Op.cit*, hlm. 185.

derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan. Apabila keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat di dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

Hakim Ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran. Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan perantara hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya.

Setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya. Selama persidangan berlangsung saksi dilarang bercakap-cakap. Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan dengan sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan. Apabila terdakwa bertingkah laku yang tiak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya

terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Ahli sebelum memberikan keterangannya juga mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu. Selanjutnya hakim mengeluarkan pernyataan yang menyatakan pemeriksaan telah selesai.

Maka pembuktian pada hakikatnya berguna untuk menemukan kebenaran materiil dari peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan hakim tentang kejadian tersebut, sehingga dapat membantu hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Fakta-fakta yang terungkap kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Dalam pertimbangan hakim dapat terlihat nilai kepastian hukum dan keadilan dari suatu putusan hakim serta memberikan manfaat kepada pihak yang membutuhkan. Pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Masalah pembuktian ini merupakan masalah yang pelik (*ingewikkeld*) dan justru masalah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana.⁶⁴

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidananya. Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah secara tegas menyatakan, bahwa untuk menentukan salah atau

⁶⁴ *Ibid*, hlm.185

tidaknya terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”, dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, “hakim memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dari penjelasan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut, pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction intime* dengan “sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif” (*positief wettelijk stelsel*). Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan pada pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang dasar keyakinan hakim itu berdasarkan/bersumberkan pada peraturan perundang-undangan.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.⁶⁵ Dalam proses pembuktian memang harus di perhatikan dari tahap penyelidikan sampai penjatuhan pidana (vonis hakim) baik dalam tingkatan putusan pengadilan negeri sampai upaya hukum banding, dan dalam penelitian ini yang digunakan adalah proses pembuktian dari pengadilan negeri yang menggunakan sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif.

⁶⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 256-257.

2.6 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *ratio decendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hakim yang mempunyai dasar sebelum memutus.⁶⁶ Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan dibuktikan maka akan di tarik fakta-fakta yang ada di persidangan yang timbul dan merupakan koklusi kumulatif dari alat-alat bukti yang sah.

Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa, semestinya diuraikan secara argumentatif hal-hal apa saja yang mendukung kesimpulan tersebut, oleh karenanya putusan jangan terlampau dilihat semata-mata dari segi yuridis saja, tetapi juga dari segi penyusunan argumentasi pertimbangan dalam suatu rangkaian bahasa yang dapat diikuti jalan pemikiran yang tertuang dalam pertimbangan, dengan mempergunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembacanya.⁶⁷ Dengan demikian dari suatu fakta materiil dapat terjadi dan kemungkinan putusan yang saling berlawanan maka yang menentukan itu semua *ratio decidendi*-nya utusan tersebut. Sejalan dengan penelitian ini seharusnya pertimbangan hakim dapat menyimpulkan kesalahan terdakwa berdasar rangkaian argumentatif.

2.6.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dalam penelitian ini menjadi hal yang penting karena didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan yang juga memuat salah satunya isi dakwaan jaksa penuntut umum.⁶⁸

⁶⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung:Citra Aditya Bakti,2010,hlm.193.

⁶⁷Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 361-362

⁶⁸ Rusli Muhammad, *Op.cit*,hlm.213.

2.6.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.⁶⁹

2.7 Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim berguna bagi terdakwa dalam memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti berupa menerima putusan maupun melakukan upaya hukum *verzer*, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan kedalam tiga macam, antara lain putusan bebas dari segala tuduhan hukum, adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Putusan yang mengandung pemidanaan, jenis putusan ini adalah putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP. Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang

⁶⁹*Ibid*, hlm. 216.

memuat pidana dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok.

2.7.1 Syarat Putusan

Putusan pidana akan dapat terhindar dari ancaman batal demi hukum sebagaimana yang diancam Pasal 197 ayat (2), apabila putusan tersebut memuat semua hal yang diatur Pasal 197 ayat (1) KUHAP.⁷⁰

- a. Berkepala : Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Identitas Terdakwa
- c. Dakwaan, Sebagaimana Terdapat Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum
- d. Pertimbangan yang Lengkap

Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian, bukan semata-mata berupa uraian deskriptif, tetapi disamping diuraikan secara deskriptif, semuanya dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan terdakwa, fakta, dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya dipertimbangkan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan *reasoning* yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan hakim.⁷¹

- e. Tuntutan Pidana Penuntut Umum
- f. Peraturan Undang-Undang yang Menjadi Dasar Pidanaan

Menurut ketentuan ini, putusan pidana memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.⁷²

- g. Hari dan Tanggal Diadakannya Musyawarah Majelis
- h. Pernyataan Kesalahan Terdakwa


⁷⁰ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 360.

⁷¹Ibid, hlm. 361.

⁷²Ibid, hlm. 362.

Pernyataan kesalahan terdakwa, berupa penegasan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau hukuman yang dijatuhkan.

- i. Pembebanan Biaya Perkara dan Penentuan Barang Bukti
- j. Penjelasan Tentang Surat Palsu
- k. Perintah Penahanan, Tetap dalam Tahanan atau Pembebasan
- l. Hari dan Tanggal Putusan, Nama Penuntut Umum, Hakim yang Memutus, dan Panitera.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Keseluruhan analisis penulis dalam skripsi ini terhadap putusan pemidanaan nomor 752/Pid.B/2015/PN.Jmr dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Surat dakwaan berbentuk tunggal yang disusun oleh penuntut umum yaitu pasal 480 ke-1 KUHP tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Karena terdakwa sebenarnya melakukan perbuatan dua tindak pidana yaitu tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP dan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ada dua pasal yang di langgar, perbuatan tersebut berdiri sendiri, tidak berkaitan serta tidak diketahui secara pasti jangka waktu antar perbuatan pidana yang dilakukan maka seharusnya penuntut umum mendakwa terdakwa dengan bentuk dakwaan kumulatif yaitu kesatu pasal 362 KUHP, kedua pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Pertimbangan hakim baik secara yuridis maupun non yuridis yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan. Karena sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti dapat diketahui terdakwa melakukan tindak pidana pencurian cabe puyang dan tindak pidana penadahan karena menggunkan sepeda motor Yamaha F1ZR tanpadi lengkapi surat-surat sah kendaraan bermotor sehingga penjatuhan pidana terhadap terdakwa atas pasal 480 ke-1 KUHP dinilai tidak sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penuntut umum sebelum menentukan surat dakwaan harus benar-benar cermat, teliti, dan jelas serta memperhatikan teori-teori atau doktrin-doktrin maupun pedoman penggunaan surat dakwaan terkhusus untuk menentukan

bentuk dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan juga penerapan pasal-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa. Bentuk surat dakwaan sangat menentukan nasib Terdakwa dikarenakan setiap bentuk surat dakwaan mempunyai konsekuensi pembuktian yang berbeda-beda guna membuktikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

2. Majelis hakim harus lebih cermat dalam membuat pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan karena pada umumnya terdapat fakta-fakta lain yang terungkap namun terabaikan begitu saja sehingga dalam menjatuhkan putusan di nilai kurang tepat. Seharusnya sebagai hakim bisa memeriksa secara baik, teliti dan cermat serta dapat bekerja secara independen tanpa adanya campur tangan pihak lain dalam memberikan putusan karena keadilan di muka bumi diturunkan oleh Tuhan melalui tangan-tangan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Andi Hamzah. 1987. *Surat Dakwaan*. Bandung:Alumni.

_____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.

Adami Chazawi. 2008. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang:Bayumedia.

_____. 2010. *Stelseel Pidana,Tindak Pidana,Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

_____. 2016.Malang:Media Nusa Creative.

Ansorie Sabuan. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.

Bambang Waluyo. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. 1996. Jakarta:Sinar Grafika.

Eddy O.S. Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. 2012. Jakarta:Erlangga.

_____. *Teori dan Hukum Pembuktian*. 2002. Jakarta:Erlangga.

Hari Sasangka dkk. *Penuntutan dan Teknik Pembuatan Surat Dakwaan*. 1998. Surabaya:Surya Berlian.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta.

Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. 2012. Bandung:PT.Alumni

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyidikan dan Peuntutan*. 2014. Jakarta:Sinar Grafika.

P.A.F Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.

Prodjodikoro W. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung.

R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor:1998.

Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung, Citra Aditya Bakti. Bandung:2010.

Zulkarnain. *Praktik Peradilan Pidana*. 2013. Malang:Surya Press.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

C. Jurnal:

Ahmad Y,2013,Upaya Hukum Banding dan Kasasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. 3 (1) : 2.



PUTUSAN

Nomor : 752/Pid.B/2015/PN.Jmr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **BAMBANG IRAWAN Bin WAGIMAN Ais.**

Pak KASIATI;

Tempat lahir : Jember;

Umur/tanggal lahir : 24 tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia / Jawa;

Tempat tinggal : Dusun Krajan (Perjawan), Desa Kasiyan,
Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2015 s/d 10 September 2015;
2. Perpanjangan Penutut Umum, sejak tanggal 11 September 2015 s/d 20 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d 03 Nopember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d 25 Nopember 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Nopember 2015 s/d 24 Januari 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-355/JEMBER/10/2015 yang disampaikan pada persidangan tanggal 08 Desember 2015 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin WAGIMAN Als. Pak KASIATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin WAGIMAN Als. Pak KASIATI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam dan hijau tanpa plat nomor polisi dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat sah kendaraan berupa STNK dan BPKB;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-355/JEMBER/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **BAMBANG IRAWAN Bin WAGIMAN al. P. KASIATI** pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Dusun Ampeldento, Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Ach. Jaelani dan Budi Susanto (Keduanya anggota Polsek Gumukmas) pada hari Jum'at



tanggal 21 Agustus 2015 sekitar jam 04.00 Wib. sedang melaksanakan patroli dan ketika berada di Dusun Ampeldento telah mendapatkan informasi dari warga yang telah menangkap terdakwa karena telah melakukan pencurian cabe puyang / cabe jamu sebanyak ± 1 Kg dengan membawa sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam dan hijau tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat sah kendaraan berupa STNK dan BPKB.

- Bahwa terdakwa memiliki 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa dilengkapi dengan surat-surat sah kendaraan tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah namun terdakwa tetap membelinya karena uangnya tidak cukup untuk membeli sepeda motor yang lengkap dan terdakwa sepatutnya harus menduga jika barang yang dibeli tersebut berasal dari kejahatan karena harganya murah dan tidak sesuai dengan harga di pasaran.
- Bahwa akibat perbuatannya, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi BUDI SUSANTO :

- Bahwa saksi dan saksi ACHMAD JAELANI telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 04.00 Wib di Dusun Ampeldento, Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya kami menangkap Terdakwa karena pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam dan hijau tidak dilengkapi dengan surat-surat dan tanpa plat nomor polisi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 752/Pid.B/2015/PN.Jmr



- Bahwa setelah kami interogasi ternyata Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut dari seseorang yang dia tidak kenal seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut, tetapi setahu saksi harga yang wajar sepeda motor tersebut di pasaran saat ini sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan seharusnya sepeda motor tersebut juga dilengkapi dengan surat-surat resmi seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang pernah melaporkan kehilangan sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam dan hijau tanpa plat nomor polisi yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ACHMAD JAELANI** :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun Ampeldento, Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, saksi dan saksi BUDI SUSANTO telah menangkap Terdakwa karena memiliki dan membawa sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam dan hijau tanpa plat nomor polisi serta tanpa dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa telah ditangkap karena melakukan pencurian cabe dengan menggunakan sepeda motor dan sering meresahkan masyarakat, kemudian kami mengamankan Terdakwa dari amukan massa dan membawanya ke Polsek Gumukmas;
- Bahwa menurut laporan masyarakat di wilayah Dusun Ampeldento, Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, sering



terjadi pencurian cabe jamu dan sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga saksi dan saksi BUDI SUSANTO atas perintah pimpinan sering melakukan patroli dan akhirnya berhasil mengamankan beberapa pelaku diantaranya Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sering melakukan pencurian cabe jamu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat resmi (STNK dan BPKB) sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut, dan Terdakwa mengakui kalau ia membeli sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut dari seseorang yang dia tidak kenal dari Jambearum seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia sengaja membeli sepeda motor Yamaha F1ZR adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan harga murah, dan setahu saksi harga yang wajar sepeda motor tersebut di pasaran saat ini sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam dan hijau tanpa plat nomor polisi yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut dari seseorang yang mengaku orang Jambearum, Kecamatan Puger, seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut Terdakwa beli tanpa STNK dan BPKB;
- Bahwa sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut beberapa kali Terdakwa gunakan untuk mencuri, diantaranya untuk mencuri cabe dan becak di Desa Kasihan,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 752/Pid.B/2015/PN.Jmr



Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, tetapi kejadian tersebut tidak berlanjut ke Kantor Polisi karena diselesaikan di Kantor Desa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam dan hijau tanpa plat nomor polisi dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat sah kendaraan berupa STNK dan BPKB. Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun Ampeldento, Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh warga dan selanjutnya diamankan oleh saksi BUDI SUSANTO dan saksi ACHMAD JAELANI ke Polsek Gumukmas;
- Bahwa masyarakat Dusun Ampeldento, Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, sering mengalami pencurian cabe jamu, sehingga melaporkan hal tersebut ke Polsek Gumukmas;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui kalau Terdakwa sering melakukan pencurian, diantaranya mencuri cabe dan becak di Desa Kasihan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
- Bahwa setiap kali melakukan pencurian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam dan hijau tanpa plat nomor polisi yang dibelinya dari orang Jambearum, Kecamatan Puger, seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sengaja membeli sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut untuk dimiliki dengan harga murah karena sepeda motor tersebut tidak memiliki STNK dan BPKB;
- Bahwa harga yang wajar dari sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut di pasaran berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);



Menimbang bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa, setelah diperoleh fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP yang menurut perumusan unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan / kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia / orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 752/Pid.B/2015/PN.Jmr



Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah BAMBANG IRAWAN Bin WAGIMAN Als. Pak KASIATI yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara ini, maka jelaslah bahwa pengertian barangsiapa tertuju kepada Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin WAGIMAN Als. Pak KASIATI, sehingga oleh karenanya unsur barangsiapa telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung unsur yang bersifat alternatif dengan demikian sub unsur dalam unsur kedua mengisyaratkan cukup satu saja terbukti, maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun Ampeldento, Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh warga dan selanjutnya diamankan oleh saksi BUDI SUSANTO dan saksi ACHMAD JAELANI ke Polsek Gumukmas;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh warga karena Terdakwa kedapatan mencuri cabe jamu, selain itu warga Dusun Ampeldento, Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, sangat diresahkan oleh seringnya terjadi pencurian cabe di Dusun mereka sehingga mereka melaporkannya ke ke Polsek Gumukmas;

Bahwa selanjutnya saksi BUDI SUSANTO dan saksi ACHMAD JAELANI melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diketahui kalau Terdakwa sering



melakukan pencurian, diantaranya mencuri cabe dan becak di Desa Kasihan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;

Bahwa Terdakwa juga mengakui di setiap kali melakukan aksinya Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam dan hijau tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam dan hijau tersebut dibeli Terdakwa dari orang Jambearum, Kecamatan Puger, seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa Terdakwa mengakui pada saat dibeli sepeda motor tersebut tidak ada STNK dan BPKB-nya, dan Terdakwa mengaku membeli sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut untuk dimiliki karena harganya murah padahal Terdakwa mengetahui harga pasaran sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan ataupun meringankan pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 752/Pid.B/2015/PN.Jmr



- Terdawa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang adil pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan tetap mengedepankan sifat edukasi kepada Terdakwa dari seluruh proses pemeriksaan perkara hingga putusan ini dibacakan, dengan harapan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan tidak lagi mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dalam diktum putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah tepat dan adil menurut hukum ataupun menurut rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara a quo berlangsung Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam dan hijau tanpa plat nomor polisi dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat sah kendaraan berupa STNK dan BPKB, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP oleh karena barang bukti tersebut berasal dari dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin WAGIMAN Als. Pak KASIATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin WAGIMAN Als. Pak KASIATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam dan hijau tanpa plat nomor polisi dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat sah kendaraan berupa STNK dan BPKB, dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015, oleh kami TAUFAN MANDALA, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, SUWARJO, S.H., dan ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh PARMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ROCHMAT CHAMBALI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. SUWARJO, S.H.
M.Hum.

TAUFAN MANDALA, S.H.,



2. ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H.

Panitera Pengganti,

PARMAN, S.H.